

**UPAYA BANK DALAM MENJAGA RAHASIA  
BANK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN  
HUKUM TERHADAP NASABAH<sup>1</sup>**

Oleh : Diana E. Rondonuwu<sup>2</sup>

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. Bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari system keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter dari Negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi "milik" masyarakat. Oleh karena itu eksistensinya bukan saja hanya harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri dan pengurusnya, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global. Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu bank menjadi sangat penting, lebih-lebih bila diingat bahwa ambuknya suatu bank akan mempunyai akibat rantai atau *domino effect*, yaitu menular kepada bank-bank yang lain, yang pada gilirannya tidak mustahil dapat sangat mengganggu fungsi sistem keuangan dan system pembayaran dari negara yang bersangkutan.

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana simpanan mereka pada bank. Oleh karena itu bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang telah maupun yang akan menyimpan dananya, terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan system pembayaran, yang masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut, sedangkan

kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, maka terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.

Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Faktor-faktor tersebut adalah:

- Integritas pengurus
- Pengetahuan dan Kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan.
- Kesehatan bank yang bersangkutan
- Kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank

Sebagaimana dikemukakan di atas, salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Maksudnya adalah menyangkut "dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya pada bank tersebut untuk tidak mengungkapkan simpanan nasabah identitas nasabah tersebut kepada pihak lain". Dengan kata lain, tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh "rahasia bank".

Rahasia bank akan dapat lebih dipegang teguh oleh bank apabila ditetapkan bukan sekedar hanya sebagai kewajiban kontraktual di antara bank dan nasabah, tetapi ditetapkan sebagai kewajiban pidana. Bila hanya ditetapkan sebagai kewajiban kontraktual belaka, maka kewajiban bank itu menjadi kurang kokoh karena kewajiban kontraktual secara mudah dapat disimpangi.

<sup>1</sup> Artikel

<sup>2</sup> Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat

Hal itulah yang telah melandasi ditetapkan ketentuan rahasia bank dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana kemudian telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 sebagai tindak pidana bagi pelanggarannya. Pasal-pasal yang mengatur rahasia bank dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ialah Pasal 40, 41, 41A, 42, 42A, 43, 44, 44A, 45, 47, 47A, 50, 50A, 51, 52 dan 53.

#### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah hubungan hukum antara bank dengan nasabah ?
2. Faktor- faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran rahasia bank?
3. Bagaimanakah sebuah Bank menjaga keamanan rahasia bank dalam upaya memberi perlindungan hukum bagi nasabahnya?

#### PEMBAHASAN

##### **A. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah**

Apabila diperhatikan secara seksama Undang-Undang No.10 Tahun 1998, tidak ditemui ketentuan yang mengatur secara tegas perihal hubungan hukum antara bank dengan nasabah. Namun dari beberapa ketentuan dapat disimpulkan , bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah diatur oleh suatu perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No.10 Tahun 1998, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau untuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Jadi simpanan masyarakat di bank dapat berupa :

- a) Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran

lainnya atau dengan pemindah bukuan (Pasal 1 Angka 6)

- b) Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan nasabah (Pasal 1 Angka 7).
- c) Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan (Pasal 1 Angka 8)
- d) Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik kembali dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu ( Pasal 1 Angka 9).
- e) Penitipan adalah penyimpan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut (Pasal 1 Angka 14).

Dari ketentuan diatas terlihat bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah diatur oleh hukum perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Hubungan kontraktual bank dengan nasabah yang ternyata mempunyai dasar yang dapat dikaitkan pada beberapa ketentuan, sesuai dengan perikatan yang dilakukan antara mereka. Dalam kepentingan perlindungan konsumen perlu dijelaskan tanggungjawab hukum yang dipikul oleh kedua belah pihak. Dengan demikian harus terbentuk rasa saling mempercayai, sehingga akan terwujud suatu praktek perbankan yang sehat.

Nasabah dalam hubungan dengan bank, mengharapkan tidak adanya perbedaan perlakuan, dengan kata lain harus terbentuk perlakuan yang sama. Tetapi saat ini kenyataan yang ada menampakkan bahwa masih menonjol adanya kesan ada suatu perbedaan perlakuan kepada nasabah. Perlakuan kepada nasabah besar tampak berbeda dengan perlakuan kepada nasabah kecil, contoh nyata terlihat dalam pelayanan kredit yang menyangkut agunan, model penagihan kredit macet dan sebagainya. Adanya hal seperti itu harus diubah sehingga perlakuan kepada nasabah haruslah sama. Dengan perlakuan yang sama akan dirasakan oleh nasabah bahwa adanya rasa kekeluargaan, adanya keamanan terhadap uang atau barang berharga yang disimpan untuk dikelola oleh bank, juga kerahasiaan atas semua data serta informasi yang diketahui dari nasabah tersebut.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan nasabah dibedakan menjadi dua macam, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Dalam praktik perbankan nasabah dibedakan menjadi tiga yaitu :

1. Nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.
2. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan, misalnya kredit kepemilikan rumah,

pembiayaan murabahah, dan sebagainya.

3. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk in customer*), misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dengan eksportir di luar negeri dengan menggunakan fasilitas letter of credit (L/C).

## **B. Hubungan Hukum Dengan Nasabah Dalam Pemberian Kredit**

Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan disebut sebagai nasabah debitur. Bagaimana status kerahasiaan keterangan mengenai nasabah debitur. Apakah secara *a contrario* dapat ditafsirkan bahwa karena Pasal 40 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 hanya mewajibkan bank dan pihak terafiliasi menjaga kerahasiaan nasabah penyimpan dan simpanannya, dan ditegaskan dalam penjelasannya bahwa keterangan mengenai nasabah selain dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan bukan keterangan yang wajib dirahasiakan.

Bila diperhatikan pengaturan mengenai rahasia bank di berbagai negara, maka terdapat penggolongan pengaturan sebagai berikut:

- a) Yang memasukkan rahasia bank sebagai ketentuan pidana, dalam arti rahasia bank sebagai kewajiban publik, sebagaimana banyak dianut oleh negara yang menggunakan sistem hukum kodifikasi.
- b) Yang memasukkan rahasia bank sebagai ketentuan perdata, dalam arti rahasia bank sebagai kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual, sebagaimana banyak dianut oleh sebagian besar negara yang menggunakan sistem Common Law.

- c) Yang memasukkan sebagian pengaturan rahasia bank sebagai ketentuan pidana, namun di sebagian lain sebagai ketentuan perdata (kombinasi/campuran), sebagaimana dianut oleh negara Amerika Serikat.

Menurut penggolongan tersebut, Undang-Undang No.7 Tahun 1992 dapat digolongkan yang memasukkan rahasia bank sebagai ketentuan pidana. Dibandingkan dengan ketentuan Undang-Undang No.7 Tahun 1992, dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 sebagaimana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 47 Undang-Undang No.10 Tahun 1998, hanya memasukkan kewajiban menjaga keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya sebagai rahasia bank yang bersifat publik. Sedangkan keterangan mengenai nasabah debitur, secara letterlijk dikecualikan sebagai rahasia bank yang bersifat publik. Hal ini bisa dilihat dari penjelasan Pasal 40 ayat (1) paragraf ke-2 Undang-Undang No.10 Tahun 1998.

Ketentuan ini berbeda dengan obyek rahasia bank sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 yang tidak membedakan apakah nasabah tersebut sebagai nasabah penyimpan atau nasabah debitur. Segala keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah merupakan rahasia bank.

- 1) Hubungan antara bank dengan nasabah debitur merupakan *fiduciary relation dan confidential relation*, sehingga kepercayaan serta kerahasiaan hubungan keduanya merupakan moral obligation (kepatutan).
- 2) Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur adalah berdasarkan perjanjian yang diadakan antara bank dengan nasabah debitur.
- 3) Adanya kemungkinan bank digugat melakukan perbuatan melanggar hukum oleh nasabah debitur, bilamana dengan

pengungkapan keterangan mengenai nasabah debitur dipandang oleh nasabah debitur merugikan dirinya.

Dari dasar-dasar dan alasan sebagaimana dibahas di muka, maka keterangan mengenai nasabah debitur juga merupakan keterangan yang harus dirahasiakan, dimana kewajibannya timbul dari hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah debitur. Dengan demikian karena sifat kerahasiaan keterangan mengenai nasabah debitur lahir dari perjanjian (*implied term*), Pasal 1339 KUHPperdata), pengungkapannya haruslah memenuhi kualifikasi-kualifikasi tertentu pula yang disepakati antara nasabah debitur dan bank.

Sedangkan alasan lain yang memperkuat bahwa keterangan mengenai nasabah debitur merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan adalah tidak adanya ketentuan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yang secara tegas mewajibkan bank untuk memberikan keterangan mengenai nasabah debitur kepada siapapun dan untuk kepentingan apapun. Dengan demikian keterangan mengenai nasabah debitur bukanlah keterangan yang terbuka bagi siapa saja dan untuk kepentingan apapun, sehingga terdapat syarat dan kondisi yang membatasi bank untuk memberikan keterangan mengenai nasabah debitur dan pinjamannya.

Dari putusan *Tournier's Case* dapat diklasifikasikan bahwa Bank berhak untuk mengungkapkan keterangan mengenai nasabahnya bilamana memenuhi salah satu dari empat syarat/kondisi sebagai berikut:

1. Bilamana pengungkapan tersebut diharuskan oleh hukum.
2. Bilamana bank berkewajiban untuk melakukan pengungkapan kepada masyarakat/publik.
3. Bilamana pengungkapan dikehendaki demi kepentingan bank
4. Bilamana nasabah memberikan persetujuannya

### C. Hubungan Hukum Dengan Nasabah Dalam Penyimpanan Dana

Nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan disebut nasabah penyimpan. Dalam Pasal 40 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, dan ditegaskan dalam penjelasannya bahwa apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan, keterangan mengenai nasabah selain dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan bukan keterangan yang wajib dirahasiakan.

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank berdasarkan atas suatu perjanjian atau hubungan kontraktual. Untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagai mana perlindungan yang diberikan hukum kepada bank. Tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada *Political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan uang.<sup>3]</sup>

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah ini, Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem Perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :

a. Perlindungan secara implicit (*Implicit Deposit protection*), yaitu perlindungan

yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindari terjadinya kebangkutan bank. Perlindungan ini yang diperoleh melalui :

1. Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan
2. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh bank Indonesia
3. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya
4. Memelihara tingkat kesehatan bank
5. Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian
6. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah
7. Menyediakan informasi risiko pada bank..

b. Perlindungan secara eksplisit (*Explicit deposit protection*) yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, lembaga tersebut yang akan menggantikan dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 198 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum. Ini berarti, para pihak, dalam hal ini bank sebagai suatu badan usaha dan nasabah baik perorangan maupun badan usaha mempunyai hak dan kewajiban. Bank mempunyai kewajiban untuk :

1. Menjamin kerehasiaan identitas nasabah beserta dengan dana yang disimpan pada bank, kecuali kalau peraturan perundang-undangan menentukan lain.

<sup>3</sup>Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain yang diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

2. Menyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
3. Membayar bunga simpanan sesuai dengan perjanjian.
4. Mengganti kedudukan debitor dalam hal nasabah tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga.
5. Melakukan pembayaran kepada eksportir dalam hal digunakan fasilitas L/C sepanjang persyaratan untuk itu telah dipenuhi.
6. Memberikan laporan kepada nasabah terhadap perkembangan simpanan dananya di bank.
7. Mengembalikan agunan dalam hal kredit telah lunas.

Sebaliknya bank berhak untuk :

1. Mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada nasabah .
2. Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi syarat yang telah disepakati bersama.
3. Melelang agunan dalam hal nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan akad kredit yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
4. Pemutusan rekening nasabah
5. Mendapatkan buku cek, bilyet giro, buku tabungan, kartu kredit dalam hal terjadi penutupan rekening.

Kewajiban nasabah yaitu :

1. Mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh bank, sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh calon nasabah .
2. Melengkapi persyaratan yang telah ditentukan bank.
3. Menyetor dana awal yang ditentukan oleh bank. Dalam hal ini, dana awal tersebut cukup bervariasi tergantung dari jenis layanan jasa yang diinginkan.
4. Membayar provisi yang ditentukan oleh bank

5. Menyerahkan buku cek/giro bilyet tabungan.

Sebaliknya nasabah berhak untuk :

1. Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank, seperti fasilitas kartu ATM.
2. Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank.
3. Menuntut bank dalam hal terjadi pembocoran rahasia bank.
4. Mendapatkan agunan kembali, bila kredit yang dipinjam telah lunas.
5. Mendapatkan sisa uang peledangan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak dibayar.

### **Mekanisme Perlindungan Terhadap Nasabah**

A. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perbankan.

Karena bank merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha dengan menarik dana langsung dari masyarakat, maka dalam melaksanakan aktivitasnya bank harus melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan bank, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*confidential lprinciple*), dan prinsip mengenal nasabah (*Know your costomer principle*).

Kepercayaan merupakan inti dari perbankan sehingga sebuah bank harus mampu menjaga kepercayaan dari para nasabahnya. Hukum sebagai alat rekayasa social (*Law as a tool of social engineering*) terlihat aktualisasinya di sini. Di tataran undang-undang terdapat pengaturan dalam rangka untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah yaitu :

- a. Untuk memberikan perlindungan hukum khususnya bagi nasabah depositan

sebagaimana tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengamanatkan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bentuk nama yang bersangkutan.

- b. Perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan, khususnya dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Hal ini telah diatur melalui Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Beberapa mekanisme yang dipergunakan dalam rangka perlindungan nasabah bank adalah sebagai berikut :

- a. Pembuatan peraturan baru :

- 1) Lewat pembuatan peraturan baru atau merevisi peraturan yang sudah ada merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada nasabah suatu bank. Banyak peraturan yang secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan melindungi nasabah.
- 2) Pelaksanaan peraturan yang ada.  
Salah satu cara lain untuk memberikan perlindungan kepada nasabah adalah dengan melaksanakan peraturan yang ada di bidang perbankan secara lebih ketat oleh pihak otoritas moneter, khususnya peraturan yang bertujuan melindungi nasabah sehingga dapat dijamin *law enforcement* yang baik.
- 3) Perlindungan nasabah deposan lewat lembaga asuransi deposito.  
Perlindungan nasabah, khususnya nasabah deposan melalui lembaga asuransi deposito yang adil dan predictable ternyata dapat juga membawa hasil yang positif.

- 4) Memperketat perizinan bank

Memperketat pemberian izin untuk suatu pendirian bank baru adalah salah satu cara agar bank tersebut kuat dan kualified sehingga dapat memberikan keamanan bagi nasabahnya.

- 5) Memperketat pengaturan di bidang kegiatan bank.

Ketentuan-ketentuan yang menyangkut dengan kegiatan bank banyak juga bertujuan secara langsung atau tidak langsung bertujuan untuk melindungi pihak nasabah.

- 6) Memperketat pengawasan bank.

- 7) Dalam rangka meminimalkan risiko yang ada dalam bisnis maka pihak otoritas, harus melakukan tindakan pengawasan pembinaan terhadap bank-bank yang ada baik terhadap bank-bank pemerintah maupun terhadap bank swasta.

- b. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukan satu-satunya hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan menjadi payung hukum (*umbrella act*) di bidang konsumen dengan tidak menutup kemungkinan terbentuknya peraturan perundang-undangan lain yang materinya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Adanya perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan menjadi urgen, karena secara faktual kedudukan antara para pihak seringkali tidak seimbang. Perjanjian kredit/pembiayaan dan perjanjian pembukaan rekening bank yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena alasan efisiensi diubah menjadi perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak yang mempunyai posisi tawar

(*bargaining position*) dalam hal ini adalah pihak bank. Nasabah tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan oleh pihak bank (*take it or leave it*).

Pencantuman klausula-klausula dalam perjanjian kredit/pembiayaan pada bank sepatutnya merupakan upaya kemitraan, karena baik bank selaku kreditur maupun nasabah debitur kedua-duanya saling membutuhkan dalam upaya pengembangan usaha masing-masing. Klausula yang demikian ketatnya didasari oleh sikap bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit/pembiayaan. Dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah debitur perlu kiranya peraturan tentang perkreditan direalisasikan sehingga dapat dijadikan panduan dalam pemberian kredit. Di sisi lain pengadilan yang merupakan pihak ketiga dalam mengatasi perselisihan antara bank dengan nasabah debitur dapat menilai apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah sesuai dengan yang disepakati dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah wajib melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknum yang tidak bertanggungjawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat tersebut. Bila suatu saat kepercayaan masyarakat menjadi luntur terhadap bank, maka hal itu merupakan suatu bencana perekonomian negara, yang sangat sulit untuk dipulihkan kembali.

Bank Sentral sebagai pelaksana otoritas moneter berperan sekali dalam rangka perlindungan nasabah (masyarakat). Menyangkut perlindungan konsumen (nasabah) ini dapat digunakan penerapan hukum pidana, maupun hukum perdata bahkan mungkin pula melalui hukum

administrasi negara. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ada mengatur mengenai perlindungan terhadap nasabah, salah satunya adalah dalam Pasal 29 ayat 3 dan 4, khususnya ketentuan yang berpihak kuat untuk menjadi benteng pelindung nasabah.

Namun ketentuan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menjadi atau dapat menjadi benteng pelindung nasabah, hanyalah berupa usaha penekanan kepada para pelaku di bidang perbankan untuk selalu menaati prinsip kehati-hatian, Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan ini pula dalam hal perlindungan nasabah tidaklah secara khusus mempunyai instrumen yang berbentuk lembaga asuransi deposito. Instrumen yang diterapkan adalah usaha perlindungan yang tidak langsung, yaitu berupa kewajiban bank untuk menjaga kesehatan dan berpegang pada prinsip kehati-hatian.

Penekanan pada usaha penjagaan dalam rangka perlindungan nasabah ini, dengan cara terjaganya kesehatan bank agar tidak bangkrut, membawakonsekuensi kewajiban Bank Indonesia untuk lebih efektif lagi dalam hal pembinaan dan pengawasan bank. Sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia, maka Bank Indonesia mempunyai peran yang besar sekali dalam usahamelindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Bank Indonesia wajib lebih aktif lagi melakukan tugas dan kewenangannya untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Pengawasan yang efektif dan baik adalah merupakan langkah preventif dalam membendung atau setidaknya mengurangi kasus kerugian nasabah karena tindakan bank atau lembaga keuangan lainnya yang melawan hukum.



Ketentuan hukum pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana), dapat pula dijadikan sandaran dalam rangka perlindungan nasabah, diantara ketentuan tersebut adalah Pasal 263, 372 dan 374 KUH Pidana dan pasal-pasal lainnya. Laporan dengan data-data yang tidak benar dari suatu bank kepada Bank Indonesia, yang secara langsung telah dan dapat merugikan nasabah, perbuatan tersebut dapat dikenai dengan ketentuan Pasal 263 KUH Pidana jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sedangkan menyangkut suatu perbuatan pengurus bank yang secara melawan hukum dengan seenaknya memakai uang nasabah guna kepentingan pribadi dan kelompok perusahaannya, perbuatan semacam itu dapat dikenai tuduhan penggelapan sesuai dengan Pasal 372 atau Pasal 374 KUH Pidana.

#### PENUTUP

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Hubungan antara bank dengan nasabah adalah ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa. Akan tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain manapun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dinamakan rahasia bank. Dengan demikian istilah rahasia bank mengacu pada rahasia dalam hubungan antara bank dengan nasabah. Nasabah dalam hubungan dengan bank tidak adanya pembedaan perlakuan baik itu nasabah penyimpan maupun nasabah debitor, semua nasabah itu harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama.

Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran rahasia bank, ada 2 yaitu faktor intern dan faktor ektern. Faktor intern yaitu faktor yang berasal dari dalam bank itu sendiri antara lain adanya sikap

yang buruk dari para karyawan bank atau pejabat bank seperti adanya rasa iri hati, cemburu ataupun dendam yang membuat para karyawan ataupun pejabat bank dapat membongkar rahasia bank itu. Sedangkan faktor ektern adalah faktor yang berasal dari luar bank itu antara lain adanya persaingan usaha antar bank sehingga dapat terjadi suatu kerjasama antara pihak bank dengan pihak luar untuk membongkar rahasia bank itu.

Adapun salah satu upaya yang dilakukan sebuah bank untuk menjaga keamanan rahasia bank adalah apabila ada orang yang menanyakan identitas nasabah atau aktivitasnya di bank selain dari pihak-pihak yang memang telah diberi kuasa atau wewenang untuk meminta informasi tersebut sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 maka bank tidak akan memberikan informasi apapun. Bank akan merahasiakannya. Dengan melakukan upaya menjaga keamanan rahasia bank berarti secara tidak langsung juga menjaga keamanan keuangan nasabah karena rahasia bank mencakup perlindungan terhadap nasabah dan simpanan/keuangannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
- Parmudi, Muchammad. 2005. Sejarah dan Doktrin Bank Islam. Yogyakarta:
- KUTUB Kasmir. 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajawali Pers
- Triandaru, Sigit dan budisantoso, Totok. 2007. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat
- Muhammad. 2007. Lembaga Ekonomi Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu - See more at: